

Studi Literatur Hukum Hybrid Contract Di Lembaga Keuangan Syariah Dari Berbagai Perspektif

Mai Simahatie¹, Andri Soemitra²

¹Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, Bireuen
maisimahatie@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera, Medan
andrisoemitra@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out the hybrid contract law in Islamic financial institutions from various perspectives. The methodology of this study is a qualitative research design with a literature review research design and using a publish or perish application to collect articles. The results show that from 2017 to 2021 several studies related to hybrid contract law have been carried out from various perspectives, including 1. Hybrid contracts based on the maqhosid al-Shari'ah perspective, 2. Hybrid contracts based on the hadith perspective, 3. Hybrid contracts based on the scholars' perspective four madzhab, 4. Hybrid contracts are based on the perspective of fiqh muamalah, and from each of these points of view convey views on the halalness of hybrid contracts.

Keywords: *Hybrid Contract, Perspective, Law*

1. PENDAHULUAN

Dari data per bulan juni tahun 2021 memperlihatkan, baik dari segi aset, Dana Pihak Ketiga serta pembiayaan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia lebih unggul jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Dari sisi pembiayaan, bank syariah mencatat pertumbuhan 7,35 persen yoy menjadi Rp405 triliun, dimana bank konvensional hanya mencatat pertumbuhan 0,17 persen yoy. Dana Pihak Ketiga bank syariah juga tercatat lebih unggul dengan pertumbuhan sebesar 16,54 persen yoy menjadi Rp501 triliun (Anggraeni, 2021) sekilas hal ini seolah memberikan kebanggaan bagi masyarakat muslim Indonesia, namun dari sudut pandang yang lain, hal ini membuat masyarakat muslim seharusnya peka, bank syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang pada dasarnya dihadirkan untuk menyelamatkan umat muslim dari praktik riba, gharar dan maysir seolah berubah menjadi perusahaan yang terus dibandingkan dengan lembaga konvensional yang notabene hanya mencari keuntungan semata. Lembaga keuangan syariah terus tergiur dengan laba serta mencari keuntungan yang banyak dari masyarakat dengan mengatasnamakan syariah. pernyataan ini bukan tidak beralasan, hal ini dikarenakan kita melihat bahwa produk banyak produk di lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank yang menjual

produk hampir hampir mirip dengan produk konvensional, namun dikemas sedemikian rupa menjadi syariah.

Lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank seolah olah berlomba lomba dalam mengeluarkan produk yang di anggap harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, DSN MUI juga dituntut untuk dapat mengeluarkan fatwa dan mencari celah untuk menghalalkan suatu masalah yang harus sesuai kebutuhan masyarakat milenial.

Pengembangan produk yang dituntut harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, namun tidak keluar dari prinsip prinsip membuat peluang terjadinya multi akad (hybrid kontrak) tidak dapat dihindari, walaupun sebagian kalangan ulama mengharamkan hybrid contract atau multi-akad, namun pada kenyataannya saat ini, banyak sekali produk di lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad yang lebih dari satu akad dalam satu produk, dalam hal ini DSN MUI juga banyak mengeluarkan fatwa produk yang menggunakan hybrid contract.

Hybrid contracts itu sendiri merupakan kesepakatan dari dua pihak untuk melakukan suatu akad dimana didalamnya mengandung dua buah akad atau lebih akad (seperti sewa menyewa dan jual beli, hibah, wakalah, muzara'ah, qardh, sahrif, mudharabah, syirkah, dan lainnya), sehingga semua akibat hukum yang dihasilkan dari akad-akad yang tersebut, dan semua hak serta kewajiban yang timbul dipandang dalam menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad (Ali Amin Isfandiar, 2013). Walaupun sebagian ulama mengharamkan hybrid contract, namun keberadaan hybrid contract tidak dapat dihindari. Akad tunggal dianggap tidak mampu untuk menyesuaikan dengan jenis produk yang ingin diciptakan. Seperti misalnya imbt yang harus menggabungkan antara akad ijarah dan waad, hibah dan bai, dan produk asuransi syariah yang menggabungkan akad mudharabah dan musyarakah dsb.

Namun pada implementasinya saat ini, keberadaan hybrid contract harus dikaji ulang, Pada tahun 2016 Burhanuddin Susanto menulis artikel yang berjudul “*Does Indonesian Ulama Council (IUC) Has Manipulated The Islamic Law By Implementing Hybrid Contract In Islamic Insurance (Ta'mîn)?*” (Susanto et al., 2016) Yang dilatar belakangi adanya perdebatan di kalangan ulama kontemporer terkait keabsahan asuransi syariah menggunakan pendekatan hybrid contract. Di tahun 2018 Fajar Fandi Atmaja dalam penelitiannya berjudul “*Hybrid Contract And Commercial Interests; An Analysis Of Al-Qardh As Basis Contract In Fatwa DSN Mui Indonesia*” menyatakan sebagian ulama menghalalkan hybrid contract namun

sebagian ulama menggarisbawahi bahwa hybrid contract bertujuan untuk melegalkan riba (Atmaja, 2018). Bahkan di tahun 2020, lebih kritis Mohamad Najib Syaf membuat artikel mengkritik implementasi hybrid kontrak, berjudul “Zona Riba Terselubung Pada Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Hukum Islam”, yang mengkritisi praktek hybrid contract pada produk talangan haji perbankan syariah di Indonesia. (Syaf, 2020)

Lantas bagaimana sebenarnya hukum hybrid contracts tersebut? Hal ini penting untuk dikaji agar masyarakat mengetahui hukum hybrid contract. Penelitian yang menelaah hukum hybrid contract sebenarnya telah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Wahab, A. yang melakukan telaah hybrid contract dari perspektif ulama empat madzhab; Jauhari hybrid yang meneliti dari tinjauan Hadits, selanjutnya ada M Yuliani dsb, namun dibutuhkan sebuah rangkuman terhadap penelitian hukum hybrid contract tersebut dalam sebuah studi literatur untuk memudahkan masyarakat mengetahui hukum hybrid contract dari berbagai sudut pandang, hal itulah yang mendorong penulis melakukan penelitian ini.

2. TELAAH TEORITIS

Hybrid contract sering disebut juga akad ganda, atau multi akad dimana dalam bahasa Indonesia multi Dapat berarti lebih dari satu atau ganda. jadi multi akad dalam bahasa Indonesia artinya adalah akad yang dilakukan ganda atau akad yang banyak atau lebih dari satu. menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu Al-’uqud al-murakkabah yang berarti akad rangkap (ganda). Kata al-’uqudal-murakkabah terdiri atas dua kata al-’uqud (bentuk jamak dari ‘aqd) dan al-murakkabah. Kata al-murakkabah (murakkab) secara etimologi berarti al-jam‘u, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata murakkab sendiri berasal dari kata “rakkaba-yurakkibu-tarkiban” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang dibawah. (Wahab & Mahdiya, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah Literature Review atau tinjauan pustaka. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan melakukan pengumpulan artikel yang sesuai dengan tema yang dapat menjawab rumusan masalah, selanjutnya dilakukan telaah terhadap artikel terkait untuk di deskripsikan. Studi literatur yang berkenaan dengan penelitian yaitu hybrid contract. pencarian artikel menggunakan aplikasi *harzing’s publish or*

perish pada google scholar dengan keywords “*hukum hybrid contracts*” dengan pembatasan tahun selama 5 (lima) tahun yaitu 2017 sd 2021.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran Literatur review dengan menggunakan aplikasi *harzing’s publish or perish* pada google scholar terdapat 150 paper terkait judul hukum hybrid contracts, namun setelah penulis telaah lebih lanjut terdapat 9 (sembilan) artikel yang masuk dalam katagori list yang menurut pengamatan penulis cocok untuk menjawab question reseach dari penelitian ini yaitu bagaimana hukum hybrid contract dari berbagai perspektif, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.
Penelitian Yang Sesuai Dengan Tema

Author	Title	Publication Year
Ansori, Ahmad Insyah; UluMuhammad, Moh.	Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari'ah Jasser Auda	2021
Jauhari, Sofuan	Hybrid Contracts Ditinjau dari Perspektif Hadits	2020
Syariah, Fakultas; Surakarta, Iain; Rifah Yuliani, Ma'	Interpretasi Hadits Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi	2020
Adam, Panji; Hadiyanto, Redi; Hanifa, Alma; Yulia, Candra	Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI	2020
Abdul Wahab	Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab	2019
Rofiqo, Azidni	Aplikasi Hadist Akad Murokkabah Dari Teks Ke Konteks	2018
Fathoni, A I; Subdiyanto, S	Hybrid Contract Pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Maqāsidus Syāriah	2018
Alfin, Aidil	Multi-Akad Dalam Perspektif Fikih Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah	2018
Bustami, Mursal Yuserizal	Helah dan Hybrid Contracts (al-'Ukud al-Murakkabah) Pada Produk Keuanagan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah	2017

Hasil penelitian menunjukkan, dari tahun 2017 sd 2021 beberapa penelitian terkait hukum hybrid contract telah dilakukan dalam beberapa perspektif, diantaranya: 1. Hybrid contract dari perspektif ulama 4 (empat) mazhab; 2 Hybrid contract dari Perspektif Hadits ;3. Hybrid

contract dari Perspektif Maqhosid Al-Syari'ah, 4. Hybrid contract dari Perspektif Fiqh Muamalah.

Hybrid contract dari perspektif ulama 4 (empat) mazhab

Hasil penelitian menunjukkan para ulama terpecah menjadi dua dalam memberikan pendapat keabsahan hybrid contract, terdapat ulama yang pro terhadap pelaksanaan hybrid contract dan terdapat pula ulama yang kontra terhadap hybrid contract. Diantara ulama yang membolehkan hybrid contract yaitu Imam Al-Syhab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali dan Ulama yang kontra terhadap pelaksanaan hybrid contract diantaranya yaitu pendapat Ulama Madzhab Hanafi, pendapat Ulama Madzhab Maliki, pendapat Ulama Madzhab Syafi'i, pendapat Ulama Madzhab Hambali.(Abdul Wahab Universitas, 2019) Ulama yang membolehkan hybrid contract beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan selama ada dalil hukum yang mengharamkannya. Sedangkan Ulama yang mengharamkan hybrid contract beralasan hukum asal dari akad adalah dilarang kecuali ditunjukkan boleh dalam agama(Abdul Wahab Universitas, 2019). Kalangan ulama yang berpendapat membolehkan berpegang pada Dalil tentang kaidah fikih muamalah yang berbunyi:

"Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya".

Dan dari Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa hybrid contract merupakan solusi dan memberikan kemudahan sehingga diperbolehkan selama hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak dilarang agama. Oleh karena itu hybrid contract boleh diberlakukan dan untuk dasar hukumnya dikembalikan ke kaidah fikih muamalah.(Arafah, 2018) Hal ini diperkuat oleh Pemikiran Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitabnya Mughni al muhtaj menunjukkan bahwa hybrid contract menjadikan dua akad dalam satu transaksi akan tetapi dari kedua akad yang dilakukan tersebut pada dasarnya memiliki dua konsekuensi hukum yang sama.(Rizqi Ibnu Athoillah, 1375)

Walaupun mayoritas ulama membolehkan praktek hybrid contract, namun terdapat batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam penerapan hybrid contract ini yaitu Hybrid contract yang dilarang karena nash agama, Hybrid contract yang dilakukan karena sebagai hilah ribawi, Hybrid contract menyebabkan jatuh ke riba dan Hybrid contract yang terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.(Hasan, n.d.) Selain itu terdapat pula batasan ketat lainnya dalam praktik hybrid contract seperti Larangan bai'atani fi bai'atin (dua jual-beli dalam satu jual-beli); dan Larangan shafqatani fi shafqatin (dua akad dalam satu akad) seta Larangan bay' dan salaf (menggabung jual beli dan utang).(yayuk,

2018) Dan dalam hal ini peran DSN MUI yang harus memperhatikan manhaj yang moderat di dalam penggunaan nash syariah dan maqashid syariah sebelum mengeluarkan fatwa. (Atmaja, 2018)

Hybrid Contracts Ditinjau Dari Perspektif Hadits

Hadist merupakan sumber hukum islam yang kedua dalam menetapkan sebuah hukum, kehadiran hadist menjadi pedoman yang berposisi setelah Al-Qur'an. Hadits merupakan hukum yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW dan merupakan penyempurna dalam memaknai ajaran agama. Hadist pula yang memberikan konteks pada ayat Al-Qur'an. Perihal hybrid contract, diantara Hadist yang menjadi rujukan yang biasa dikaitkan dengan hybrid contract adalah: *"Nabi SAW. telah melarang adanya dua jual-beli dalam satu jual-beli"* (HR at- Tirmidzi, hadis Sahih) *"Tidak halal menggabungkan salaf (jual-beli salam/pesan) dan jual-beli: tak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual-beli"* (HR Abu Dawud, hadis Hasan Sahih), *Nabi saw. telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad).* (HR Ahmad, hadis sahih). Namun perlu dipahami bahwa dalam membaca sebuah hadist, kita harus memeriksa Matan al-Hadits, Takhrij al-Hadits, Penilaian Kualitas Hadits dan sanad hadist serta dalam memahami hadist tersebut perlu Pemahaman Hadits yang baik, dimana pemahaman hadist dapat dilakukan melalui Pendekatan Interdisipliner yang terdiri dari Analisis Redaksional dan Analisis Makna, untuk analisis makna sendiri terbagi lagi menjadi dua yaitu makna tekstual dan makna kontekstual. (Jauhari, 2020) Dan dari penelitian yang dilakukan oleh Sofuan Jauhari di tahun 2020 beliau menemukan bahwa dari penelusuran berdasarkan sanad dan matan hadist, beliau menemukan bahwa hadist tentang *larangan bay'atani fi bay'atin atau hybrid contract* kualitas hadits tersebut adalah shahih. Matan al-Hadits: *"Rasulullah Saw melarang adanya dua transaksi dalam satu transaksi."* Takhrij hadits menggunakan takhrij al-hadits bi matla'al-hadits, yakni metode penelusuran sebuah hadits berdasarkan lafal pertama dari matan hadits. kitab yang dipakai untuk mentakhrij hadits tentang bai'atani fi bai'ah (hybrid contracts) tersebut adalah kitab al-Jami' al-Saghir min Hadits al-Basyir al- Nadzir karya Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi.

Memahami hadis tentang hybrid contract dari teks ke kontek, selain harus melihat teks hadist sanad hadits, dan Matan Hadist, juga dapat dilihat dengan Hermeunetika Hadist yang terdiri dari melihat teks hadist dan Kritisal Analisis, dimana kritisal analisis hadist itu sendiri terdiri dari Lingusitik atau berkaitan dengan maknanya, Hubungan teks hadist dengan Ayat Al-quran, Penjelasan teks hadist, Ada tidaknya teks hadist dengan teks hadist yang lainnya

yang makna nya hampir sama, dan Identifikasi teks yang sama tentang isinya selanjutnya melihat Arti teks pada penerimaan pertama hadist yang terdiri dari Socio-historical context, world view, Nature of message: legal, theological, ethical,. Message: Contextual versus universal, Relationship of the message to the overall message of the Hadist, yang berikutnya lagi yaitu dengan melihat Meaning for present yang terdiri dari 1) Analysis of present context 2).Present context versus socio- historical context.3) Meaning from first recipient to the present.4.)Message: Contextual versus universal.5)Application today, dan dari hasil penelitian hadist hybrid kontrak yang dilakukan dengan metode tersebut ditemukan larangan melakukan jual beli two in one (multi akad) dikarenakan teks hadist sohih, terdapat hilah riba, hybrid contract menyebabkan riba, menyebabkan gharar, namun selama hybrid contract tersebut dapat menjanjikan tidak adanya riba, tidak adanya gharar dan terbebas dari maysir, maka boleh dilakukan, karena akan menjadi jalan untuk keseimbangan dan keadilan ekonomi.(Rofiqo, 2018)

Hal terpenting yang harus dilakukan dalam mencari sanad, matan, melihat status dan kualitas hadits, serta melakukan analisis menggunakan interpretasi tekstual, kontekstual dan interkontekstual dalam memahami hadits adalah hendaknya bertanya kepada ahlinya (Ahli Alquran, Hadits, tafsir, fikih, mazhab) agar terhindar dari kemudharatan, dan yang perlu diingat sebuah hadist tidak boleh dipahami secara tekstual saja namun juga harus dipahami secara konstekstual, karena bisa saja tujuan dari suatu hadits dijelaskan dalam hadits lain.(Yuliani, 2020), hal terpenting lainnya adalah MUI harus benar benar memperhatikan kesesuaian dalam mengeluarkan fatwa, pengembangan fatwa yang dilakukan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, menelaah kesesuaian fatwa yang dikeluarkan dengan pengembangan ekonomi masyarakat saat ini, karena hadist- hadist yang dijadikan rujukan dalam hukum hybrid contract adalah shahih dan penafsiran paling rajih (unggul) menurut Ibn Qayyim adalah larangan transaksi hilah (rekayasa) ribawi seperti bai' al-inah; oleh karena itu harus terdapat relevansi antara pemahaman serta interpretasi hadis dengan pengembangan serta inovasi produk di Lembaga Keuangan Syariah dalam Fatwa DSN-MUI(Adam et al., 2020)

Hybrid contract dari Perspektif Maqhosid Al-Syari'ah

Secara bahasa, maqashid berasal dari kata maqshad yang memiliki arti target atau tujuan, dan seseorang yang paling populer dalam memperkenalkan dan mengembangkan konsep maqasyid syariah ini adalah Asy-Syatibi yakni “Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat”. Tokoh lainnya adalah ar-Risuni yang

berpendapat bahwa maqashid syariah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah syariat agar kemashlahatan manusia dapat tercapai karena tujuan maqashid syariah adalah untuk kebaikan dan kemashlahatan manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Menurut imam asy-Syatibi, Bentuk Maqashid Syariah terdapat lima bentuk maqashid syariah yaitu sebagai berikut: Maqashid syariah untuk melindungi agama, Maqashid syariah untuk melindungi jiwa, Maqashid syariah untuk melindungi pikiran, Maqashid syariah untuk melindungi harta, Maqashid syariah untuk melindungi keturunan.

Tinjauan maqashid al-shari'ah perihal hybrid contract menurut jasser auda yang merupakan seorang tokoh yang sangat kompeten di bidang maqasyid syariah sekaligus direktur dan pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris dalam perbankan syariah adalah hybrid contract merupakan upaya untuk mencapai validasi seluruh kognisi, hybrid contracts merupakan salah satu upaya untuk mencapai kemenyeluruhan (holisme), hybrid contracts merupakan dalam upaya dalam mencapai multi dimensionalitas, dan hybrid contracts merupakan upaya dalam mencapai keber-maksudan (Ansori & Ulumuddin, 2021) konsep Hybrid Contract itulah yang sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan transaksi yang dibutuhkan masyarakat di era modern saat ini. Perkembangan produk keuangan dan bisnis syariah yang sangat cepat dan dinamis mendesak seluruh lembaga keuangan syariah untuk dapat terus mengikuti model transaksi yang sebai dengan kebutuhan masyarakat modern, sehingga hukumnya diperbolehkan (Ansori & Ulumuddin, 2021)

Hybrid contract dari Perspektif Fiqh Muamalah.

Kaidah fiqh yang dipakai dalam menghalalkan hybrid contract seperti yang disampaikan adalah *al-ashlu fi al-asy-ya al-ibahah*, yang artinya Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tak ada dalil yang mengharamkan, kaidah fiqh ini sebenarnya tidak dapat dipergunakan pada masalah muamalah, dikarenakan hukum fiqh ini berlaku hanya berlaku bila dipergunakan untuk materi atau benda. Dikarenakan muamalah bukan sesuatu yang bersifat kebendaan, namun rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh manusia, sebenarnya kaidah fiqh ini tidak dapat digunakan. Contoh dari hukum fiqh yang digunakan dan menjadi dasar hadist diatas adalah sesuatu yang sifat hukum nya benda, seperti berbicara mengenai tumbuhan atau hewan, dalam arti sebuah tumbuhan dikatakan halal, selama tidak ada dalil yang melarangnya, demikian pula dengan hewan, seekor hewan dikatakan halal, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya seperti anjing dan babi. Hukum asal tersebut tidak dapat digunakan untuk hal yang

membicarakan tentang muamalah seperti jual beli, hutang piutang, dan konsep ekonomi lainnya.(Mursal1, 2017)

Kaidah fiqh tersebut juga bertentangan dengan nash syara' sehingga hal tersebut dilarang untuk diamalkan. Nash syara' yang dimaksud ialah hadist Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan bahwa dahulu untuk urusan muamalah para sahabat nabi selalu bertanya terlebih dahulu dan menanyakan pendapat nabi(Mursal1, 2017). Namun selama penggabungan akad yang dilakukan tidak mengandung jahalah atau gharar dan tidak mengarah kepada riba, maka hybrid contract dinyatakan sah dari persepektif fiqh islam akan tetapi dalam pelaksanaan hybrid contract di masyarakat dapat berlaku sah namun dapat pula dalam pelaksanaannya tidak sempurna(Alfin & Hartono, 2018)

5. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan, dari tahun 2017 sd 2021 beberapa penelitian terkait hukum hybrid contract telah dilakukan dalam beberapa perspektif, diantaranya:1. Hybrid contract dari perspektif ulama 4 (empat) mazhab; 2 Hybrid contract dari Perspektif Hadits ;3. Hybrid contract dari Perspektif Maqhosid Al-Syari'ah, 4. Hybrid contract dari Perspektif Fiqh Muamalah. Dari Perspektif ulama 4 (empat) mazhab menyampaikan bahwa terdapat ulama yang pro dan yang kontra terhadap hybrid contract, dari perspektif hadist disampaikan bahwa dalam memaknai hadist tidak dapat dilakukan secara tekstual saja namun harus secara konseptual, sehingga tidak salah dalam menafsirkan hadist, dari persepektif maqsashid syariah disampaikan hybrid contract merupakan upaya untuk mencapai validasi seluruh kognisi, hybrid contracts merupakan salah satu upaya untuk mencapai kemenyeluruhan (holisme), multi dimensionalitas, mencapai keber-maksudan dan hybrid contract dari perspektif fiqh menyampaikan selama penggabungan akad yang dilakukan tidak mengandung jahalah atau gharar dan tidak mengarah kepada riba, maka hybrid contract dinyatakan sah dari persepektif fiqh islam.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Universitas. (2019). Hybrid Contract Dalam Perspektif Ulama Empat Madzhab. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 2615–2622.
- Adam, P., Hadiyanto, R., & Yulia, A. H. C. (2020). Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Iqtisaduna*. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/18288>
- Alfin, N. A., & Hartono, U. (2018). Pengaruh Faktor Internal dan Makroekonomi Terhadap

- Risiko Kredit Pada Bank BUSN Devisa Periode 2012-2016. In *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*. <https://core.ac.uk/download/pdf/230763772.pdf>
- Ali Amin Isfandiar. (2013). Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 205–231. <https://doi.org/10.28918/jupe.v10i2.361>
- Anggraeni, R. (2021). *Kinerja Bank Syariah Lebih Moncer ketimbang Konvensional di Era Pandemi. Kok Bisa?* <https://finansial.bisnis.com/read/20211115/231/1466159/kinerja-bank-syariah-lebih-moncer-ketimbang-konvensional-di-era-pandemi-kok-bisa>.
- Ansori, A. I., & Ulumuddin, M. (2021). Hybrid Contract Dalam Perspektif Maqhosid Al-Syari'ah Jasser Auda. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9(1), 50–61. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4410>
- Arafah, S. L. N. (2018). Multi Akad (Hybrid Contract) Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan* <http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/52>
- Atmaja, F. F. (2018). Hybrid Contract and Commercial Interests : An Analysis of Al-Qardh as Basis Contract In Fatwa DSN Mui Indonesia. *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 7(1), 11–15. <https://doi.org/10.12816/0043945>
- Hasan, N. F. (n.d.). *HYBRID CONTRACT:Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan Syariah*.
- Jauhari, S. (2020). Hybrid Contracts Ditinjau dari Perspektif Hadits. *Ngabari: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 46. <https://doi.org/10.51772/njsis.v13i2.59>
- Mursall, Y. B. D. (2017). *Helah Dan Hybrid Contracts (Al-'Uqud Al-Murakkabah) Pada Produk Keuangan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah | Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman (iainkerinci.ac.id)*. 17, 41–55.
- Rizqi Ibnu Athoillah. (1375). *Pemikiran Al Khatib Al Syarbini Tentang Akad tafri>qus sjufaqah Dan Relevansinya Terhadap Hybrid Conctract Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*.
- Rofiqo, A. (2018). *Aplikasi Hadist Akad Murokkabah Dari Teks Ke Konteks*. 4(2), 259–276.
- Susanto, B., Law, B., Islamic, S., & Ibrahim, M. (2016). *Does Indonesian Ulama Council (IUC) Has Manipulated The Islamic Law By Implementing Hybrid Contract In Islamic Insurance (Ta ' mîn)?* 7(5), 32–36. <https://doi.org/10.9790/5933-0705013236>
- Syaf, M. N. (2020). Zona Riba Terselubung pada Dana Talangan Haji dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/3876>
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2020). Identifikasi Konsep Al-'Uqud Al-Murakkabah dan Al-'Uqud Al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.5329>

yayuk. (2018). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hybrid Contract Dalam Perbankan Syariah*. 1–3. <http://repository.unimus.ac.id/2399/4/Manuscript.pdf>

Yuliani, M. (2020). Interpretasi Hadits Nabi Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(2). <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1936>